

PARADOKS BIOETIKA MEDIS DALAM PENYALAHGUNAAN ANESTESI PERSPEKTIF AL-QUR'AN

M. Adhim Rajasyah

m.adhimrajasyah_student@radenfatah.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Halimatussa'diyah

halimatussadiyah_uin@radenfatah.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Kusnadi

kusnadi_uin@radenfatah.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Pathur Rahman

pathurrahman_uin@radenfatah.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradoks bioetika medis dalam penyalahgunaan anestesi perspektif al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan *tafsir maudhu'i*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur'an menekankan pentingnya menunaikan amanah dan menjaga kehormatan manusia sebagaimana termuat dalam QS. an-Nisa ayat 58. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik medis harus dilandasi oleh prinsip etika seperti otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, dan keadilan, serta nilai-nilai syariat Islam dalam menjaga jiwa, akal, dan kehormatan. Kesimpulannya, untuk mencegah pelanggaran etika dalam praktik medis, diperlukan integrasi antara standar bioetika modern dan nilai-nilai spiritual Islam yang menekankan keadilan, amanah, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata Kunci: Anestesi; Etika Medis; Paradoks;

Abstract

This study aims to examine the paradox of medical bioethics in the misuse of anesthesia from the perspective of the Qur'an. The method used is qualitative research based on a literature study with a thematic (*maudhu'i*) tafsir approach. The findings reveal that the Qur'an emphasizes the importance of fulfilling trust (*amanah*) and preserving human dignity, as stated in Surah An-Nisa verse 58. This research asserts that medical practices must be grounded in ethical principles such as autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice, as well as Islamic Sharia values in safeguarding life, intellect, and honor. In

conclusion, to prevent ethical violations in medical practice, it is necessary to integrate modern bioethical standards with Islamic spiritual values that emphasize justice, trustworthiness, and respect for human dignity.

Keywords: Anesthesia; Medical Ethics; Paradox.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, karena dengan kondisi tubuh yang sehat, seseorang dapat beraktivitas dengan nyaman dan memberi manfaat bagi sesama.¹ Dunia medis idealnya menjadi ruang pengabdian di mana tenaga medis -khususnya dokter- berfungsi sebagai penyembuh yang bertujuan menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam proses pengobatan, relasi antara dokter dan pasien dibangun atas dasar kepercayaan. Pasien menyerahkan dirinya dengan keyakinan bahwa dokter akan memberikan penanganan terbaik untuk kesembuhannya.² Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kenyataannya dunia medis juga menyimpan paradoks yang sangat mencolok. Seperti adanya tindakan medis yang seharusnya berfokus pada penyembuhan dan kesejahteraan pasien, malah berujung pada pelecehan seksual. Penulis mengambil data awal sebanyak dua kejadian pada bulan Maret-April 2025 sebagai berikut:

Pertama, pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (UNPAD). Pelaku meminta korban datang sendiri ke lantai 7 gedung baru yang belum beroperasi. Kemudian korban diminta mengenakan baju pasien dan diinfus dengan cairan yang mengandung obat bius. Saat tak sadarkan diri, korban diduga mengalami pemerkosaan.³

Kedua, video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang dokter kandungan diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya saat melakukan pemeriksaan Ultrasonografi (USG). Sebuah tindakan yang dinilai tidak wajar dan menuai kecaman dari warganet. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika profesi

¹ Achmad Fuadi Husin, "Islam Dan Kesehatan," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014), 195.

² Dilla Sartika, S Yulhardi, and Dio Prasetyo Budi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pola Paternalistik Kepada Pasien," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2024), 18-19.

³ Admin, "'Saya Trauma Ditangani Dokter Laki-Laki' - Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Dokter PPDS Anestesi Picu Ketidakpercayaan Terhadap Tenaga Medis," BBC News Indonesia, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8rge3zzvxzo>.

medis, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang seharusnya terjalin antara dokter dan pasien, yang seharusnya didasari oleh rasa aman, saling menghormati, dan profesionalisme.⁴

Fenomena ini menandai adanya penyimpangan serius dari nilai-nilai kemanusiaan dan etika medis yang semestinya dijunjung tinggi. Dalam hal ini, bioetika berperan penting dalam menilai dan memberikan panduan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari prinsip dasar medis. Bioetika bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan medis tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik pasien, tetapi juga menghormati martabat, hak asasi manusia, dan kehormatan pasien.⁵

Kemudian dalam perspektif Islam, tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Setidaknya tiga dari yang disebut di atas berkaitan dengan kesehatan, yaitu jiwa, akal dan kehormatan.⁶ Dunia medis, yang seharusnya menjadi medan ibadah dan pengabdian kepada sesama, justru dipelintir menjadi arena kejahatan oleh segelintir pelaku yang menyalahgunakan amanah yang telah diberikan Allah SWT dalam QS. an-nisa ayat 58 tentang pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak. Ayat ini menerangkan tentang tuntutan kepada manusia untuk berbuat baik dan adil kepada wanita dan anak yatim dalam hal warisan, hukum, harta, cara berkomunikasi, dan tingkah laku. Serta janji dan ancaman, dan tuntunan adanya hukum dalam masyarakat.⁷

Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji ulang nilai-nilai moral dan etika profesi dalam praktik kedokteran melalui pendekatan tafsir al-Qur'an, guna menegaskan kembali bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut perlindungan atas martabat dan kemuliaan manusia. Penjelasan terkait penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana sejarah perkembangan anestesi dalam dunia medis, dan apa perannya dalam praktik kedokteran modern? *Kedua*, Bagaimana perspektif Islam, melalui al-Qur'an, dapat memberikan panduan dalam

⁴ Raden Putri Alpadillah Ginanjar, "4 Kasus Kekerasan Seksual Oleh Dokter Yang Terungkap Sepanjang Maret-April 2025," *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/4-kasus-kekerasan-seksual-oleh-dokter-yang-terungkap-sepanjang-maret-april-2025-1233713>.

⁵ Ngatidjan, *Bioetika Dan Teknisi Labolatorium, Bioetikalab*, 2016., 3.

⁶ Mia Fitriah, "Kajian Al-Quran Dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani Dan Ruhani," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016), 107.

⁷ Afsya Septa Nugraha Srifariyati, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59," *Jurnal Madaniyah* 9, no. 1 (2019), 49.

menangani penyimpangan etika medis dan melindungi kehormatan pasien? Jawaban dari kedua rumusan masalah tersebut disajikan dalam tiga bagian, yaitu: *Pertama*, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. *Kedua*, isi yang mencakup dua sub-bab, yakni anestesi dan bioetika medis, respons al-Qur'an terhadap penyalahgunaan anestesi dan amanah profesi *Ketiga*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan sejarah perkembangan anestesi dalam dunia medis, dan perannya dalam praktik kedokteran modern. Kemudian menjelaskan perspektif Islam melalui al-Qur'an, dapat memberikan panduan dalam menangani penyimpangan etika medis dan melindungi kehormatan pasien.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh kalangan ahli. Fawwaz., dkk., (2023), "Penggunaan Anestesi dalam Hukum Islam", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Penelitian ini membahas tentang penggunaan anestesi dalam hukum Islam. Islam sangat mementingkan perlindungan nyawa manusia. Selagi material yang digunakan dalam anestesi tersebut halal bagi tubuh, serta tidak tercampur dengan material yang haram. Dengan memungkinkan pasien untuk menjalani prosedur medis tanpa merasakan sakit yang berlebihan, penerapan anestesi berkontribusi pada mengurangi penderitaan manusia, yang sesuai dengan ajaran moral Islam.⁸

Selanjutnya Budiyanto dan Diong., (2020), "Konsep Kesehatan dalam Al-Qur'an dan Hadis", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist*. Penelitian ini membahas tentang manusia harus memelihara jiwanya dari beberapa macam gangguan seperti musuh atau dalam hal ini memelihara jiwa dari berbagai macam penyakit yang dapat dilakukan melalui aspek kesehatan. Dalam memelihara jiwa melalui aspek kesehatan, manusia tidak lantas tanpa aturan dan arahan. Dalam hal ini, Al-Qur'an telah memberikan gambaran bagaimana seharusnya manusia memelihara kesehatannya.⁹

Kemudian Rinna., (2023), "Bioetika dalam Ilmu Kedokteran dan Multidisiplin Keilmuan", *Maheza: Malahayati Health Student Journal*. Penelitian ini membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penghargaan yang tinggi

⁸ Fawwaz Tsabit Madani, Alfina Sylvadika, and Nidia Naswa Ramaziah, "Penggunaan Anestesi Dalam Hukum Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023).

⁹ Budiyanto and Diong Liong Akbar, "Konsep Kesehatan Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 3, no. 2 (2020).

terhadap makhluk hidup diperlukan bioetika dalam berbagai disiplin ilmu. Namun setiap disiplin ilmu mempunyai standar yang berbeda dalam penerapannya, sehingga diperlukan evaluasi dan pengembangan untuk mencapai kesamaan terutama dalam perlakuan makhluk hidup sebagai objek dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰

Penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwasanya penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwasanya penggunaan anestesi dalam perspektif Islam dibolehkan selama bahan yang digunakan halal dan tidak membahayakan, juga menyoroti pentingnya bioetika dalam ilmu kedokteran dari perspektif multidisiplin, namun belum secara khusus mengkaji penyalahgunaan anestesi maupun perspektif al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat paradoks bioetika dalam penyalahgunaan anestesi dan meninjaunya melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), guna menawarkan solusi etis berbasis nilai-nilai al-Qur'an dalam praktik medis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan langkah kerja tafsir *maudhu'i*. Metode *maudhu'i* berusaha mengumpulkan dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tema yang sama.¹¹ Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode *maudhu'i* adalah menentukan tema pembahasan dari penelitian, menguraikan alasan memilih tema tersebut, memilih tema pembahasan yang diambil dari lafaz al-Qur'an, menghimpun ayat al-Qur'an yang sesuai dengan tema, mengelompokkan ayat ke dalam Makiyyah dan Madaniyyah, mencari pembahasan ayat dalam berbagai kitab tafsir, menyimpulkan dari maksud ayat sesuai dengan tafsirannya dan menggunakan kaidah tafsir pada setiap tema pembahasan.¹²

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini adalah teks al-Qur'an. Data sekunder penelitian ini

¹⁰ Rinna Dwi Lestari, "Bioetika Dalam Pandangan Ilmu Kedokteran Dan Multidisiplin Keilmuan," *MAHESA : Malahayati Health Student Journal* 3, no. 10 (2023).

¹¹ Syaeful Rokim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 03 (2017), 46.

¹² Asep Mulyaden and Asep Fuad, "Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021), 401, <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13451>.

meliputi buku-buku, jurnal ilmiah dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anestesi dan Perkembangannya

Anestesi berasal dari dua kata Yunani yaitu “an” dan “esthesia” yang berarti “hilangnya rasa atau hilangnya sensasi”.¹³ Lebih lanjut Anestesi merupakan sebuah bentuk kehilangan segala jenis sensasi, termasuk sensasi nyeri, sentuhan, suhu, dan posisi, baik sebelum, selama, maupun setelah prosedur anestesi.¹⁴ Definisi ini menggarisbawahi tujuan utama anestesi, yaitu untuk menghilangkan rasa sakit atau sensasi lainnya selama prosedur medis, sehingga memungkinkan tindakan medis dilakukan tanpa rasa sakit atau ketidaknyamanan yang berlebihan bagi pasien.

Sejarah Anestesi diawali pada tanggal 16 oktober 1846 oleh drg. William T.G Morton yang menggunakan eter sulfat untuk membius seorang pria yang membutuhkan pembedahan untuk mengangkat tumor vaskular dari lehernya.¹⁵ Tindakan tersebut dinamakan “Anesthesia” oleh dr. Oliver Wendell Holmes. Anestesi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang tidak berorientasi pada organ atau umur, tetapi berorientasi pada fungsi.¹⁶

Perkembangan anestesi terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, Penggunaan anestesi mendapatkan pengakuan luas setelah dr. John Snow memberikan kloroform kepada Ratu Victoria saat melahirkan pada tahun 1853 dan 1857. Ia juga dikenal sebagai pelopor anestesi obstetrik dan berkontribusi dalam pengembangan teknik serta alat anestesi. Inovasi alat seperti jarum suntik hipodermik berongga (1850-an) dan penggunaan kokain sebagai anestesi lokal (oleh Dr. Karl Koller dan Dr. Halsted) memperluas aplikasi anestesi dalam prosedur bedah. Sementara itu, gas seperti nitrogen oksida mulai digunakan kembali sejak 1863.

¹³ Aji Prima Putra, Anna Millizia, and Muhammad Khalilul Akbar, “Manajemen Anestesi Perioperatif,” *GALENICAL : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh* 1, no. 2 (2022), 82.

¹⁴ Kharisma Aditama, Rahmaya Nova Handayani, and Arlyana Hikmanti, “Gambaran Karakteristik Responden Pada Pasien Spinal Anestesi Di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap,” *Jurnal Ilmu Kesehatan* 3, no. 3 (2024), 31.

¹⁵ Scott Harrah, “Medical Milestones: Discovery of Anesthesia & Timeline,” University of Medicine and Health Sciences, 2015, <https://www.umhs-sk.org/blog/medical-milestones-discovery-anesthesia-timeline>.

¹⁶ Siti Chasnak Saleh, “Peran Anestesiologi Dalam Kedokteran Gawat Darurat (Aspek Pendidikan Dan Harapan Di Masa Mendatang)” (Surabaya, 1993), 24.

Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, anestesi mulai dilembagakan: jurnal ilmiah khusus anestesi diterbitkan (1891), organisasi profesional dibentuk seperti *London Society of Anaesthetists* (1893), dan istilah “anestesiologi” dicetuskan oleh Dr. Mathias J. Seifert pada 1902. Standar pemantauan anestesi mulai diterapkan oleh tokoh seperti Harvey Cushing dan Arthur Guedel. Memasuki abad ke-21, anestesi telah menjadi cabang kedokteran tersendiri dengan sistem yang semakin canggih dan terstandarisasi, mencakup anestesi umum, regional, dan lokal, serta penggunaan alat bantu dan monitoring yang presisi.

Sejak awal perkembangannya, anestesi memang dirancang dan dikembangkan khusus untuk kepentingan medis, terutama dalam prosedur bedah, persalinan, serta tindakan medis lain yang menimbulkan rasa nyeri. Hal ini menandakan bahwa sejak awal, penggunaan anestesi telah berada dalam kerangka pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien secara etis dan profesional.¹⁷

Bioetika Medis

Istilah awal bioetik didefinisikan sebagai kajian hubungan etika antara manusia dengan hewan dan tanaman.¹⁸ Kata bioetika pertama kali tertulis dalam karya ilmiah Fritz Jahr pada tahun 1927 dalam karyanya “*Bio-Ethik: Eine Umschau uber die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze*” (Bioetika: Kajian mengenai hubungan antara manusia dengan hewan dan tanaman).¹⁹ Terbentuk dari dua kata Yunani (“*bios*” = hidup dan “*ethos*” = adat istiadat atau moral), yang secara harfiah berarti etika hidup.²⁰

Dengan demikian, *scope* bioetika sangat luas. Kajian bioetika mencakup bioetika medis, bioetika lingkungan, bioetika klinis, bioetika keperawatan.²¹ Dalam hal ini, penulis membahas pada *scope* bioetika medis (bioetika kedokteran) yang mempunyai

¹⁷ Harrah, “Medical Milestones: Discovery of Anesthesia & Timeline.”

¹⁸ Rinna Dwi Lestari, “Bioetika Dalam Pandangan Ilmu Kedokteran Dan Multidisiplin Keiluman,” *MAHESA : Malahayati Health Student Journal* 3, no. 10 (2023), 3219.

¹⁹ Soenarto Sastrowijoto et al., *Bioetika Meneguhkan Kembali Etika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Pusat Kajian Bioetika Dan Humaniora Kedokteran, 2019, 2.

²⁰ Lestari, “Bioetika Dalam Pandangan Ilmu Kedokteran Dan Multidisiplin Keiluman.”

²¹ Dalam perkembangannya, bioetika telah menjadi sebuah ilmu multidisiplin. Bioetika merupakan studi yang mencakup berbagai disiplin ilmu tentang permasalahan yang muncul akibat kemajuan di bidang biologi dan ilmu kedokteran, baik dalam skala mikro maupun makro, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Bioetika juga mengenali aspek-aspek sosial, agama, ekonomi, hukum, dan bahkan politik yang terkait dengan perkembangan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan (Potter, 1970) yang menyatakan bahwa bioetika adalah disiplin ilmu interdisipliner dan memiliki perspektif interkultural yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Ibid, hlm. 3219.

cakupan dalam dunia kedokteran, seperti hubungan antar manusia (dokter-pasien), etika dalam kesehatan masyarakat, etika dalam riset bidang kedokteran dan sebagainya.²²

Bioetika kedokteran merupakan salah satu etika khusus dan etika sosial dalam kedokteran yang memenuhi kaidah praksiologik (praktis) dan filsafat moral (normatif) yang berfungsi sebagai pedoman (*das sollen*) maupun sikap kritis reflektif (*das sein*), yang bersumber pada 4 kaidah dasar moral (kaidah dasar bioetika-KDB) beserta kaidah turunannya. Kaidah dasar moral bersama dengan teori etika dan sistematika etika yang memuat nilai-nilai dasar etika merupakan landasan etika profesi luhur kedokteran. Dalam profesi kedokteran dikenal 4 prinsip moral utama, yaitu:

- a. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (*the rights to self determination*).
- b. Prinsip *beneficence*, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien.
- c. Prinsip *non maleficence*, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai "*primum non nocere*" atau "*above all do no harm*".
- d. Prinsip *justice*, yaitu prinsip moral yang mementingkan *fairness* dan keadilan dalam mendistribusikan sumberdaya (*distributive justice*).²³

Empat prinsip dasar etika kedokteran menjadi fondasi dalam menjaga praktik medis tetap berada dalam koridor moral dan profesional. Profesor Kaiser Ali (Kanada) dalam Pertemuan Nasional JBHKKI IV di Surabaya (2006) menyatakan bahwa bioetika kedokteran merupakan aspek moral dari ilmu kedokteran (*practice of moral medicine*). Kini, istilah "bioetika dan humaniora kesehatan" (*health bioethics and humanities*) juga lazim digunakan. Humaniora medik merujuk pada aspek kemanusiaan dalam praktik kedokteran (*practice of humane medicine*), menegaskan bahwa ilmu kedokteran, moral, dan kemanusiaan adalah tiga hal yang tak terpisahkan.²⁴

Paradoks Bioetika Medis

²² Sastrowijoto et al., *Bioetika Meneguhkan Kembali Etika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, 3.

²³ Taufik Suryadi, *Prinsip-Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Kesehatan, Tim Bioetika Dan Humaniora FK Unsyiah Banda Aceh* (Medan, 2019), 4.

²⁴ Sofia. J. A, "Kajian Penerapan Etika Dokter Pada Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Era Pandemi Covid-10," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonom* 8, no. 2 (2019), 19.

Bioetika medis hadir sebagai panduan moral untuk memastikan bahwa praktik kedokteran selalu berada dalam koridor etika, kemanusiaan, dan profesionalisme. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kenyataannya dunia medis juga menyimpan paradoks yang sangat mencolok. Ilmu dan teknologi kedokteran yang semestinya berfokus pada penyembuhan dan kesejahteraan pasien, justru dalam beberapa kasus menjadi alat kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Paradoks adalah pernyataan atau situasi yang tampaknya bertentangan dengan logika atau intuisi, tetapi mengandung kebenaran yang lebih dalam. Paradoks adalah sebuah pernyataan, situasi, atau konsep yang tampaknya bertentangan atau tidak masuk akal, tetapi jika ditelaah lebih dalam, sering kali mengandung kebenaran tersembunyi atau mengungkap kompleksitas suatu realitas.²⁵ Contoh sederhananya: “Dokter yang seharusnya menyembuhkan, justru menyakiti. Obat yang dibuat untuk menyelamatkan, malah digunakan untuk menyakiti korban.”

Paradoks ini tergambar jelas dalam dua kasus aktual yang mencoreng nama baik dunia kedokteran. *Pertama*, seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi dari Universitas Padjadjaran diduga menyalahgunakan obat bius untuk memperkosa keluarga pasien yang dalam kondisi tidak sadar.²⁶ *Kedua*, sebuah video viral menunjukkan seorang dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya saat pemeriksaan Ultrasonografi (USG).²⁷

Fenomena-fenomena ini menyingkap penyimpangan nilai dalam praktik kedokteran ketika dijalankan tanpa nilai-nilai bioetika. Penyalahgunaan kekuasaan dan pengetahuan medis seperti ini mencederai prinsip *non-maleficence* (jangan membahayakan) dan *autonomy* (menghormati hak pasien), serta melanggar integritas profesi medis secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan ironi besar – di satu sisi, dokter adalah simbol penyelamat, namun di sisi lain dapat menjadi pelaku pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.

Dalam Islam, al-Qur'an menyebut profesi sebagai bentuk *amanah*, yakni titipan atau kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap individu

²⁵ Rudy C Tarumingkeng, “Paradoks Dalam Kehidupan, Alam Dan Ilmu Pengetahuan” (Bogor, 2024), 2.

²⁶ Admin, “Saya Trauma Ditangani Dokter Laki-Laki’ – Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Dokter PPDS Anestesi Picu Ketidakpercayaan Terhadap Tenaga Medis.”

²⁷ Raden Putri Alpadillah Ginanjar, “4 Kasus Kekerasan Seksual Oleh Dokter Yang Terungkap Sepanjang Maret-April 2025.”

yang diberi amanah memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menunaikannya sebaik-baiknya, dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan integritas.

Respons Al-Qur'an terhadap Penyalahgunaan Anestesi dan Amanah Profesi

Penyalahgunaan anestesi dalam praktik kedokteran dan tidak menjaga kehormatan pasien adalah bentuk pelanggaran serius terhadap amanah profesi. Anestesi, yang seharusnya digunakan untuk membantu pasien dalam proses medis, dapat menjadi alat yang membahayakan apabila digunakan tanpa tanggung jawab, seperti untuk kepentingan non-medis, penyiksaan, atau bahkan tindakan kriminal. Tindakan ini bukan hanya bertentangan dengan etika medis, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam al-Qur'an.

Sebagian anestesi mengandung zat yang pada dasarnya diharamkan (seperti narkotika), namun penggunaannya dalam konteks medis dapat dibolehkan berdasarkan kebutuhan dan darurat, sebagaimana ulama kontemporer berpendapat akan pembolehan penggunaan anestesi pada operasi bedah.²⁸ Maka setiap gerakan pasien, kecemasannya dan ketidakstabilannya menunjukkan adanya rintangan besar yang dapat menghalangi terwujudnya operasi seperti yang ingin dicapai. Meskipun dokter bedah mengabaikan respon pasien dan rasa sakitnya tetapi dokter akan dengan cepat merasa simpati terhadap pasien jika telah mencapai klimaksnya.

Meskipun dibolehkan tetapi pembolehanannya harus dibatasi sebatas kebutuhan yang diperlukan dan adapun tambahan di luar kadar kebutuhan, maka tetap pada hukum asalnya yaitu haram penggunaannya sebagaimana kaidah syar'iah "*Mā Ubīhu li al-Ḍarūrah Yuqaddar bi Qadriha*" (apa yang dibolehkan karena darurat diukur sesuai dengan kadar daruratnya). Berdasarkan hal tersebut, ahli anestesi harus menentukan kadar persentase anestesi yang dibutuhkan untuk membius pasien sesuai kebutuhan pasien tersebut dan tidak boleh menambahnya kecuali sebatas yang dibutuhkan. Jika tindakan operasi dapat dilakukan dengan membius pasien menggunakan anestesi lokal, maka tidak diperbolehkan untuk beralih ke anestesi umum kecuali jika hal tersebut dibutuhkan.

²⁸ Ainun Islamiati, Dewi Indriani, and A. Hawariah, "Aktualisasi Kaidah Al-Ḍarūrāt Tubīhu Al-Maḥzūrāt Pada Tindakan Anestesi," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022), 112.

Dalil pembolehan hal tersebut yaitu bahwa agama ini dibangun atas dasar mengangkat kesulitan dan bahaya yang menimpa seorang hamba. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22: 78:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

"Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama."

Kemudian sabda Nabi SAW:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

"Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada seorangpun yang memberatkan diri dalam agama ini kecuali sikapnya tersebut akan mengalahkan dia. Maka bersikap luruslah, mendekatlah kepada kesempurnaan, berilah kabar gembira, dan manfaatkanlah kesempatan pada pagi hari, sore hari dan sebagian waktu malam."

Dalam hal ini, Abdul Mustaqim merumuskannya dalam kaidah *jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (merealisasikan kebaikan sekaligus menghindari kerusakan), yang sangat relevan di era modern ini, khususnya dalam menjawab problematika etika medis seperti penyalahgunaan anestesi.²⁹ Anestesi yang disalahgunakan, misalnya untuk praktik kriminal atau eksploitasi, dapat menimbulkan kemudaratatan serius, baik secara fisik maupun psikologis. Maka, manusia wajib menjaga dirinya melalui prinsip *hifz al-nafs* (penyelamatan jiwa), dengan tidak menggunakan atau membiarkan penggunaan anestesi secara sembarangan yang justru membawa kebinasaan terhadap dirinya atau orang lain.

Dalam Islam, profesi bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi sebuah amanah yang diberikan oleh Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Al-Qur'an dengan tegas mengajarkan prinsip amanah yang harus dilaksanakan dengan kejujuran, keadilan, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.

²⁹ Maula Sari, "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020), hlm. 68, <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6758>.

Amanah bagi orang Indonesia sering dikaitkan dengan makna kepercayaan terhadap seseorang.³⁰

Secara bahasa kata amanah adalah bentuk mashdar dari kata kerja *amina-ya`manu- amnan-wa amanatan*. Yang mempunyai makna aman, tenang dan tentram. Menurut istilah kata amanah memiliki artian yang beragam dan sangat luas. Seperti sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur ataupun titipan yang harus diserahkan kembali kepada pemiliknya³¹ Kata-kata amanah satu rumpun dengan kalimat aman, kalau tiap orang memegang amanatnya dengan betul akan amanlah negeri dan bangsa, dan kalimat amanah bersaudara pula dengan iman.³²

Al-Qur'an menyeru kepada umat manusia untuk untuk mengaplikasikan sifat amanah dalam kehidupan, hal tersebut ada dalam (QS. An-Nisa: 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*³³

³⁰ Zainal Abidin and Fiddian Khoirudin, "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an," *Syahadah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 2 (2017), 124.

³¹ M Ihsan Fauzi and Tutik Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir* e-2746-1025, 2, no. 1 (2021), 26.

³² Amiruddin Amiruddin, "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, No. 4 (2021), 838.

³³ Assbab an-nuzulnya ayat ini berkaitan dengan masalah Usman bin Thalhah yang bertugas menjaga ka'bah. Turunnya ayat ini ketika penaklukan mekkah terjadi sewaktu Rasulullah meminta kunci ka'bah dan mengembalikannya kepada usman. Beberapa ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad berdiri di pintu ka'bah seraya bersabda, "Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Maha benar janji-Nya. Dia Yang Esa menolong hamba-Nya dan mengalahkan berbagai golongan." Perlu diketahui setiap kekayaan yang diadukan, darah dan kehormatan itu berada dibawah kedua kakiku, kecuali perawatan ka'bah dan penyaluran air untuk keperluan jama'ah haji. Ia menyebutkan kalimat seterusnya didalam hadis yaitu khutbah dari rasulullah ketika itu seraya berkata: "Rasulullah saw duduk di masjid, lalu datanglah Ali bin Abi Talib sedangkan kunci Ka'bah berada di tangannya, kemudian berkata, Ya Rasulullah, berikanlah tanggung jawab tentang penjagaan Ka'bah dan pemberian minum jama'ah haji kepada kami. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepadamu. Maka Rasulullah saw bersabda, Di manakah Utsman bin Talhah?" maka usman datang untuk menghadap. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Hai Utsman, ini ambillah kuncimu! Hari ini merupakan hari pemenuhan janji dan hari kebaikan. Fauzi and Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an.", hlm. 18.

Dalam tafsir al-Maraghi, al-Misbah dan al-Azhar amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat, ia diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.³⁴ Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan *hafiz* (orang yang menjaga), *amin* (Orang yang dipercaya), dan *wafiy* (orang yang memenuhi). Sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikan disebut pengkhianat.³⁵

Surat An-Nisa` ayat 58 memerintahkan menunaikan amanah, ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada (ahlinya) yakni pemiliknya dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras.³⁶

Seruan al-Qur'an kepada amanah bukan hanya menyangkut tentang kepercayaan dan tanggung jawab seseorang, melainkan juga berhubungan dengan keimanan seseorang. Dikatakan bahwa orang yang beriman sudah seharusnya mempunyai sifat amanah yang merupakan sifat terpuji dan juga sifat kenabian. Sesuai dengan perkataan nabi Muhammad saw.³⁷

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji". (HR. Ahmad)."

Dengan demikian, meskipun penggunaan anestesi diperbolehkan dalam konteks medis demi menghilangkan rasa sakit dan memudahkan tindakan medis, penyalahgunaannya di luar kepentingan medis -apalagi untuk tujuan yang menyimpang seperti memuaskan nafsu pribadi- merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah profesi, pengabaian terhadap hak dan martabat pasien, serta kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini tidak hanya

³⁴ Ibid, hlm. 837.

³⁵ Fauzi and Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an.", hlm. 18.

³⁶ Amiruddin, "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran...", Hlm. 837.

³⁷ Ibid, hlm. 18-19.

melanggar etika kedokteran, tetapi juga termasuk perbuatan zalim dan fasik menurut pandangan syariat.

Tindakan seperti ini mencerminkan penggunaan kekuasaan profesional secara zalim, yang dalam konteks amanah dipandang sebagai bentuk pengkhianatan besar. Seorang dokter yang diberi kepercayaan untuk menyembuhkan justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut demi kepentingan hawa nafsu. Dalam perspektif al-Qur'an, pengkhianatan terhadap amanah merupakan indikasi hilangnya integritas dan iman. Kemudian, manusia pada dasarnya dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Adapun dampak dari melakukan pelecehan seksual terhadap pasien, terlebih dengan menggunakan anestesi, sangatlah berat dan berlapis, baik dari sisi medis, psikologis, sosial, hukum, maupun moral keagamaan.

- a. Dari sisi medis, korban bisa mengalami luka fisik, infeksi, atau trauma sistem tubuh akibat penggunaan anestesi yang tidak sesuai standar medis.
- b. Dari sisi psikologis, korban akan mengalami trauma berat, ketakutan, kehilangan kepercayaan pada tenaga medis, bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD).
- c. Dari sisi sosial, korban bisa mengalami stigma, isolasi sosial, dan rasa malu yang mendalam, serta kehilangan kepercayaan dari lingkungan sekitar.
- d. Dari sisi hukum, pelaku bisa dijerat pasal berlapis, baik terkait pelecehan seksual maupun penyalahgunaan wewenang dan obat bius.
- e. Dari sisi agama, perbuatan ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah, penyalahgunaan kekuasaan, dan termasuk dalam dosa besar yang sangat dilaknat dalam syariat.

Perbuatan asusila secara mendalam merusak tidak hanya kehormatan dan tubuh korban—meninggalkan luka fisik dan trauma psikologis jangka panjang, seperti hilangnya rasa aman, stigmatisasi, dan gangguan identitas diri—tetapi juga secara fundamental mencoreng nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi martabat individu, empati, dan keadilan universal, sekaligus merusak kepercayaan dan kohesi sosial. Lebih

jauh lagi, jika pelaku berasal dari profesi yang dihormati, tindakan ini merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan merusak integritas profesi, mencoreng reputasi institusi serta mengikis standar etika yang dijunjung tinggi. Keseluruhan dampak ini pada akhirnya menodai nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh agama dan masyarakat secara luas, memicu pelanggaran moral dan spiritual, serta mengganggu tatanan keadilan sosial.

SIMPULAN

Penelitian ini mengupas paradoks bioetika dalam penyalahgunaan anestesi dan amanah profesi medis, khususnya dari perspektif Islam. Kami menyoroti bahwa anestesi, yang diciptakan untuk kebaikan dan menghilangkan penderitaan, justru disalahgunakan dalam beberapa kasus pelecehan seksual oleh dokter. Dari sudut pandang Islam, tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap amanah, pengkhianatan kepercayaan yang diberikan Allah (QS. An-Nisa: 58), dan dosa besar yang mengikis martabat serta etika. Dampaknya berlapis, merusak korban secara fisik dan psikologis, serta menodai kehormatan profesi dan nilai-nilai luhur agama serta masyarakat. Ini menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga perlindungan kemuliaan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Sofia. J. "Kajian Penerapan Etika Dokter Pada Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Era Pandemi Covid-10." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonom* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694>.
- Aditama, Kharisma, Rahmaya Nova Handayani, and Arlyana Hikmanti. "Gambaran Karakteristik Responden Pada Pasien Spinal Anestesi Di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap." *Jurnal Ilmu Kesehatan* 3, no. 3 (2024).
- Admin. "'Saya Trauma Ditangani Dokter Laki-Laki' – Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Dokter PPDS Anestesi Picu Ketidakpercayaan Terhadap Tenaga Medis." BBC News Indonesia, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8rge3zzvxzo>.
- Ainun Islamiati, Dewi Indriani, and A. Hawariah. "Aktualisasi Kaidah Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥẓūrāt Pada Tindakan Anestesi." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.639>.
- Amiruddin, Amiruddin. "AMANAḤ DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>.
- Budiyanto, and Diong Liong Akbar. "Konsep Kesehatan Dalam Al-Qur'an Dan Hadis." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.90>.
- Fauzi, M Ihsan, and Tutik Hamidah. "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an."

- Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* e-2746-1025, 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51700/irfani>.
- Fitriah, Mia. "Kajian Al-Quran Dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani Dan Ruhani." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30631/tjd.v15i1.29>.
- Fuadi Husin, Achmad. "Islam Dan Kesehatan." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.567>.
- Harrah, Scott. "Medical Milestones: Discovery of Anesthesia & Timeline." University of Medicine and Health Sciences, 2015. <https://www.umhs-sk.org/blog/medical-milestones-discovery-anesthesia-timeline>.
- Lestari, Rinna Dwi. "Bioetika Dalam Pandangan Ilmu Kedokteran Dan Multidisiplin Keiluman." *MAHESA : Malahayati Health Student Journal* 3, no. 10 (2023): 3219. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i10.11169>.
- Madani, Fawwaz Tsabit, Alfina Sylvadika, and Nidia Naswa Ramaziah. "Penggunaan Anestesi Dalam Hukum Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023).
- Mulyaden, Asep, and Asep Fuad. "Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13451>.
- Ngatidjan. "Bioetika Dan Teknisi Laboratorium." *Bioetikalab*, 2016.
- Putra, Aji Prima, Anna Millizia, and Muhammad Khalilul Akbar. "Manajemen Anestesi Perioperatif." *GALENICAL : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29103/jkkmm.v1i2.8098>.
- Raden Putri Alpadillah Ginanjar. "4 Kasus Kekerasan Seksual Oleh Dokter Yang Terungkap Sepanjang Maret-April 2025." *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/4-kasus-kekerasan-seksual-oleh-dokter-yang-terungkap-sepanjang-maret-april-2025-1233713>.
- Rokim, Syaeful. "Mengenal Metode Tafsir Tahlili." *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 03 (2017). <https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>.
- Saleh, Siti Chasnak. "Peran Anestesiologi Dalam Kedokteran Gawat Darurat (Aspek Pendidikan Dan Harapan Di Masa Mendatang)." Surabaya, 1993.
- Sari, Maula. "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6758>.
- Sartika, Dilla, S Yulhardi, and Dio Prasetyo Budi. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pola Paternalistik Kepada Pasien." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024).
- Sastrowijoto, Soenarto, Paulus Sudiharto, Yati Srisuparyati Soenarto, Umar Anggara Jenie, Muhammad Amin Adullah, Carolus Boromeus Kusmaryanto, Syafa'atun Almirzanah, and Nur Azid Mahardinata. *Bioetika Meneguhkan Kembali Etika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Pusat Kajian Bioetika Dan Humaniora Kedokteran*, 2019.
- Srifariyati, Afsya Septa Nugraha. "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59." *Jurnal Madaniyah* 9, no. 1 (2019).
- Suryadi, Taufik. "Prinsip-Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Kesehatan." *Tim Bioetika Dan Humaniora FK Unsyiah Banda Aceh*. Medan, 2019.
- Tarumingkeng, Rudy C. "Paradoks Dalam Kehidupan, Alam Dan Ilmu Pengetahuan." Bogor, 2024.
- Zainal Abidin, and Fiddian Khoirudin. "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an." *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 5, no. 2 (2017).